

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Persepsi Masyarakat Pendatang

a. Pengertian persepsi

Setiap orang mempunyai pendapat (persepsi) yang berbeda-beda terhadap obyek rangsang yang sama. Perbedaan persepsi antara individu dengan individu lainya terhadap obyek tertentu, tergantung pada kemampuan seseorang dalam menanggapi, mengorganisir, dan menafsirkan informasi tersebut.

Menurut Suranto Aw (2010: 107) “Persepsi merupakan proses internal yang diakui individu dalam menyeleksi, dan mengatur stimuli yang datang dari luar. Stimuli itu ditangkap oleh indera, secara spontan pikiran dan perasaan kita akan memberi makna atas stimuli tersebut. Secara sederhana persepsi dapat dikatakan sebagai proses individu dalam memahami kontak/ hubungan dengan dunia sekelilingnya”.

Menurut Verderber dalam Suranto Aw (2010: 107) membuat definisi, “persepsi adalah proses menafsirkan informasi indrawi”.

Menurut pendapat Young dalam Adrian (2010:1) yang dimaksud dengan persepsi adalah:

Persepsi merupakan aktivitas mengindra, mengintegrasikan dan memberikan penilaian pada obyek-obyek fisik maupun obyek sosial, dan pengindraan tersebut tergantung pada stimulus fisik dan stimulus sosial yang ada di lingkungannya. Sensasi - sensasi dari lingkungan akan diolah bersama - sama dengan hal - hal yang telah dipelajari sebelumnya baik hal itu berupa harapan-harapan, nilai-nilai, sikap, ingatan, dan lain-lain.

Menurut Sarwono (2009: 51) “Persepsi merupakan pengalaman untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya itu selanjutnya di interorientasi”.

Menurut Shaleh (2009:110) menyatakan bahwa “Persepsi merupakan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indera kita (penginderaan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri.”

Senada dengan pendapat beberapa ahli di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi merupakan pandangan/ penilaian seseorang terhadap suatu objek peristiwa yang menjadi pusat perhatiannya dan hasil penilaian ini akan memberikan pengaruh baik atau tidaknya terhadap perilaku obyek yang menjadi titik perhatiannya tersebut.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Yue (2012: 1) menyatakan bahwa terdapat beberapa “Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut:

1. Pengamat. Penginterpretasian dari apa yang seseorang lihat bergantung pada karakteristik pribadi orang tersebut.
2. Sikap. Sikap atau *attitude* seseorang sangat mempengaruhi persepsi yang dibentuknya akan hal-hal di sekitarnya.
3. Motif atau alasan di balik tindakan yang dilakukan seseorang yang mampu menstimulasi dan memberikan pengaruh kuat terhadap pembentukan persepsi mereka akan segala sesuatu
4. Ketertarikan atau *interest*. Fokus perhatian kita terhadap hal-hal yang tengah dihadapi membuat persepsi orang berbeda-beda.
5. Pengalaman. Pengetahuan atau kejadian yang telah didapatkan dan dialami seseorang.
6. Harapan atau Ekspektasi, yakni gambaran atau ilustrasi yang membentuk sebuah pencitraan terhadap sebuah keadaan.

c. Pengertian Masyarakat dan Masyarakat Pendatang

Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut *society*, asal kata *socius* yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu *syirk*, artinya bergaul ini karena ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan disebabkan manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan.

Menurut Koenjaraningrat (2012: 122) “masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat-istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama”.

Dalam buku sosiologi kelompok dan masalah sosial karangan (Syani, 1987: 30), dijelaskan bahwa perkataan “masyarakat berasal dari kata musyarak (Arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama

dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapat kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia)”.

Menurut Syani (2013: 30) mendefinisikan bahwa:

Masyarakat sebagai *community* dapat dilihat dari dua sudut pandang; *Perta* memandang community sebagai unsur statis, artinya community terbentuk dalam suatu wadah/ tempat dengan batas-batas tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan masyarakat sehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung , dusun atau kota-kota kecil. Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan sosial. Disamping itu dilengkapi pula Oleh adanya perasaan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang timbul atas akibat dari adanya pergaulan hidup atau hidup bersama manusia. *Kedua*, community dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu proses (nya) yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antar manusia, maka didalamnya terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan atau tujuan-tujuan yang sifatnya fungsional.

Menurut Parsons (2011: 264) mendefinisikan “masyarakat sebagai suatu jenis sistem sosial yang dicirikan oleh tingkat kecukupan diri yang relatif bagi lingkungannya, termasuk sistem sosial yang lain”.

Menurut Comte dalam Syani (2012: 31) “masyarakat merupakan kelompok kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dengan berkembang menurut pola perkembangannya tersendiri”.

Menurut J.L. Gilin dan J.P. Gilin dalam Syani (2012:32), “masyarakat merupakan kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan persatuan yang sama”.

Menurut Soekanto (2012: 32), ciri-ciri dari masyarakat yaitu:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama

Berdasarkan pengertian dan ciri-ciri masyarakat yang dikemukakan para ahli di atas dapat di simpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia (individu) yang bertempat tinggal di wilayah tertentu dimana saling berinteraksi dalam kehidupan sosialnya, berkumpul dan saling ketergantungan antara individu satu dan individu lainnya. Masyarakat pendatang didefinisikan sebagai masyarakat yang datang dari suatu daerah ke daerah lain akibat mutasi dan hidup bermasyarakat bersatu dengan yang lainnya dimana menimbulkan perbedaan baik suku, ras, budaya, dan adat istiadat pada masyarakat pribumi. Masyarakat pendatang di propinsi Lampung dengan demikian diartikan sebagai suku daerah lain berdomisili di daerah Lampung yang adat istiadatnya berbeda dengan adat istiadat masyarakat pribumi (masyarakat Lampung).

2. Pengertian Budaya Lampung

a. Pengertian Budaya (Kebudayaan)

Menurut Syani (2012: 45) “Kebudayaan (*Culture*) merupakan suatu komponen penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya struktur sosial. Searah sederhana kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu cara hidup (*ways of life*)”.

Menurut Koentjaraningrat (1984: 45), “dijelaskan bahwa kata kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta *Buddhayah*, adalah bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal. Demikian, kebudayaan itu dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Adapun istilah *culture*, sama artinya dengan kebudayaan, yaitu dari kata latin *colere* yang berarti mengolah atau mengerjakan”.

Menurut Soemardjan dan Soemardi dalam Gunawan (2010: 16) “kebudayaan merupakan semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat”.

Menurut Linton dalam Setiadi (2008: 28) mengatakan bahwa “kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang dipelajari, dimana unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya”.

Menurut Syani (2012: 48), terdapat definisi kebudayaan menurut para ahli sebagai berikut:

1. Herskovist dan Malinowski memberikan definisi kebudayaan sebagai suatu yang superorganik.
2. E.B Taylor melihat kebudayaan sebagai kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum data-istiadat dab kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan sebagai warga masyarakat.
3. Roucek dan Waren mendefinisikan kebudayaan sebagai satu acara hidup yang dikembangkan oleh sebuah masyarakat guna memenuhi

keperluan dasarnya untuk dapat bertahan hidup, meneruskan keturunan dan mengatur pengalaman sosialnya.

4. Hasan Shadily, kebudayaan berarti keseluruhan dari hasil manusia hidup bermasyarakat berisi aksi-aksi terhadap dan oleh sesama manusia sebagai anggota masyarakat yang merupakan kepandaian, kepercayaan, kesenian, moral hukum, adat kebiasaan, dan lain-lain kepandaian.
5. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi mengemukakan bahwa kebudayaan itu adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.
6. C. Kluckhohn mengemukakan batasan bahwa kebudayaan itu adalah seluruh cara hidup suatu masyarakat.
7. Koentjaraningrat mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karya itu.

Menurut Kluckhohn (2012: 46) terdapat tujuh unsur kebudayaan yang dapat dianggap sebagai cultural universal, yaitu:

1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transpor dan sebagainya).
2. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi dan sebagainya).
3. Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan).
4. Bahasa (lisan maupun tertulis).
5. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak dan sebagainya).
6. Sistem pengetahuan
7. Religi (sistem kepercayaan).

Menurut Koentjaraningrat dalam Meinarno (2011: 90) mendefinisikan “kebudayaan sebagai seluruh sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan manusia dengan belajar”.

Budaya dalam masyarakat terbagi menjadi 3:

1. Prilaku: cara bertindak atau berperilaku tertentu dalam situasi tertentu di dalam masyarakat dengan pola prilaku yang di atur dengan norma.
2. Bahasa: sebuah sistem simbol yang dibunyikan dengan suara dan ditangkap oleh telinga.
3. Materi: budaya materi merupakan hasil kreativitas, perbuatan dan karya manusia, dalam masyarakat berupa antara lain pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, dan lain-lain.

Menurut Koenjaraningrat dalam Meinarno (2011: 91) Terdapat tiga unsur budaya cenderung bertahan yaitu 1. Unsur mata pencaharian, 2. Unsur teknologi, 3. Pengetahuan

Senada dengan pendapat para ahli di atas dapat di simpulkan bahwa kebudayaan merupakan hasil karya, cipta termasuk prilaku masyarakat yang di wariskan secara turun temurun dari zaman dahulu hingga saat ini.

b. Budaya Masyarakat Lampung

Masyarakat Lampung dalam kehidupannya terdapat pula unsur-unsur budaya Lampung:

- a. Agama Islam
- b. Kekerabatan partial
- c. Politik kepemimpinan berdasarkan keturunan
- d. Ekonomi bercocok tanam/ Pertanian
- e. Kesenian: Tari, Pencak, Musik, Sastra, dll.

Masyarakat adat Lampung pada umumnya terbagi dalam dua adat yaitu masyarakat adat Pepadun dan masyarakat adat Saibatin.

3. Pengertian Adat Perkawinan

a. Pengertian Adat

Adat-istiadat merupakan tata-kelakuan yang berupa aturan-aturan yang mempunyai sanksi yang lebih keras. Selain itu adat istiadat dapat diartikan sebagai perilaku yang bersumber pada kesusilaan kemasyarakatan atau kesusilaan umum.

Menurut Panghulu dalam Soekanto (2012: 70) kata “adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Pendapat lain mengatakan, bahwa adat sebenarnya berasal dari bahasa sansekerta (berarti “bukan”) dan dato (yang artinya “sifat kebendaan”.) dengan demikian maka adat sebenarnya berarti sifat immateril: artinya, adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan”.

Menurut Soekanto (2012: 36) terdapat penelitian yang pernah diadakan oleh fakultas hukum Universitas Andalas (pada tahun 1977-1978) pada umumnya adat itu dibagi menjadi 4 bagian yaitu:

1. Adat yang sebenar adat.
2. Adat Istiadat
3. Adat nan beradat
4. Adat yang diadatkan.

Menurut Setiady (2009: 1) “adat merupakan kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat”.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahawa adat merupakan kepercayaan tata prilaku yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat dimana di dalamnya terdapat sanksi yang keras dan bersumber pada kesusilaan umum.

b. Pengertian Perkawinan

Menurut Scholten dalam Delsa, (2013: 1), “Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara”.

Rasyid dalam Sudarsono (2005: 36), “Pengertian Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan yang membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seseorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim”.

Menurut Debby (2012: 1) “Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna”.

Sejalan dengan teori yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas perkawinan merupakan ikatan suci yang sah yang di anjurkan oleh hukum agama dan hukum negara bagi laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa sehat jasmani dan rohani untuk memenuhi kebutuhan cinta kasih lawan jenis dan melanjutkan keturunan tanpa menyalahi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

c. Aturan perkawinan berdasarkan UU

Menurut Debby (2013:1) Aturan Syarat sahnya suatu perkawinan adalah diatur dalam pasal 6 – 12 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU perkawinan). Menurut Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat intern (materiil) dan syarat-syarat perkawinan ekstern (formal). Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Syarat syarat intern terdiri dari :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (pasal 6 ayat (1) UU perkawinan).
2. Harus mendapat izin dari kedua orang tua, bilamana masing masing calon belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan).
3. Bagi pria harus bisa mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 Tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak (pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan).

4. Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami (pasal 9 Jo. Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UU perkawinan).
5. Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, undang-undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya (pasal 10 dan 11 UU perkawinan).

d. Aturan perkawinan berdasarkan hukum adat

Menurut Debby (2013: 2) berpendapat sahnya perkawinan berdasarkan hukum adat bahwa:

1. Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti 'sipelebegu' (pemuja roh) di kalangan orang Batak.
2. Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat yang bersangkutan. Misalnya di

Lampung, walaupun sudah terlaksana perkawinan yang sah menurut agama, tetapi apabila mempelai belum diresmikan masuk menjadi warga adat (kugrug adat) Lampung, berarti mereka belum diakui sebagai warga kekerabatan adat.

3. Upacara meresmikan masuk menjadi warga adat ini merupakan upacara perkawinan adat. Misalnya di Lampung, Tulang Bawang upacara perkawinan adat ini dilaksanakan dengan acara ‘mosok-majew’ (menyuap mempelai) dengan tindih sila. Upacara mosok ini dipimpin oleh tua adat wanita, biasanya istri atau penyimbang (pemuka adat) dan dibantu oleh beberapa wanita sehingga juru bicara dan pembawa syair perkawinan.

e. Aturan perkawinan berdasarkan hukum Islam

Menurut Ramulyo (1999: 50) aturan sahnya perkawinan berdasarkan hukum islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat umum

Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan-larangan termaktub dalam ketentuan Q. II ayat 221 yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam surah Al Maidah Ayat 5 (Q. V : 5), yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan yang ahli kitab, seperti Yahudi, dan Nasrani. Kemudian tidak

bertentangan dengan larangan-larangan tersebut dalam Al Quranul Karim Surah Al Nissa ayat 22 , 23, dan 24

2. Syarat Khusus

Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan ini adalah suatu konditio sine qua non (merupakan syarat mutlak) absolut, tidak dapat dipungkiri, bahwa logis dan rasional kiranya, karena tanpa calon pengantin laki-laki dan calon peengantin perempuan, tentunya tidak akan ada perkawinan. Kedua calon mempelai itu harus islam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat rohani maupun jasmani.

3. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan. Dari ibnu abbas ra. bahwa seorang perempuan perawan datang kepada nabi Muhamad SAW dan menceritakan bahwa ayahnya telah menikahnya dengan seorang laki-laki, sedangkan ia tidak mau, maka nabi menyerahkan keputusan itu kepada gadis itu, apakah mau meneruskan perkawinan itu atau minta cerai.

4. Harus ada wali nikah

Menurut Mazhab As Syafi'i, berdasarkan suatu Hadis Rasul yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim (As Shahihani) dari Siti'Aisyah, Rasul pernah mengatakan, tidak ada nikah tanpa wali. Tetapi menurut mazhab Imam Abu Hanifah, wanita dewasa tidak perlu

pakai wali kalau hendak menikah. Hadis Rasul menurut mazhab As Syafi'i juga berdasarkan Hadis Rasul dari Siti Aisyah RA. Rasul bersabda, tiap wanita yang menikah tanpa izin dari wali nikahnya batal, batal. (Sampai tiga kali kata-kata batal itu diucapkan).

5. Harus ada dua orang saksi (islam, dewasa, adil).

Dalam Al Qur'an tidak diatur secara tegas mengenai saksi nikah itu, tetapi dalam hal talak dan rujuk ada disebutkan mengenai saksi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, disamping adanya wali harus pula adanya saksi. Hal ini adalah penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat, demikian juga bagi suami maupun istri tidak demikian saja secara mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang suci tersebut, sesuai pula dengan analogi Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 282.

Apabila kamu melakukan transaksi (muamalah) dalam waktu yang lama, hendaklah tuliskan dengan seorang penulis dan persaksikanlah dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki diantara kamu atau jika tidak ada 2 (dua) orang laki-laki, boleh seorang laki-laki diganti dengan dua orang perempuan untuk mengganti seorang laki-laki yang kamu ridai, supaya apabila lupa yang seseorang lagi mengingatkannya.

6. Bayarlah mahar (Mas Kawin)

Hendaklah suami membayar mahar kepada istrinya, seperti disebutkan dalam Al Qur'an surah Al Annisa' ayat 25 (Q.IV:25) berikanlah mas kawin itu dengan cara yang patut.

Q. IV: 24; istri yang kamu campuri berikanlah maharnya dengan cara yang patut (wajib).

Mahar menurut pendapat Umar bin Khattab, khalifah kedua mendasarkan kepada Q. IV: 4 yang artinya serahkan kepada istri itu mahar sebagai pemberian tanda suci.

Q. IV: 4; berikanlah mas kawin sebagai pemberian yang wajib. Berapa besarnya mahar itu tidak ditentukan, Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua menyatakan tidak boleh kurang dari 10 dirham.

7. Sebagai proses terakhir dan lanjutan dari akad nikah ialah pernyataan *Ijab* dan *Qabul*. Ijab ialah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminya secara formil, sedangkan Qabul artinya letterlijk adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan.

Menurut Mardani (2011: 18) Kawin lari menurut hukum Islam ialah suatu bentuk perkawinan dimana seseorang pria harus terpaksa membawa lari calon istrinya dan dikawininya jauh dari

tempat tinggal orang tua si wanita. Pada umumnya walinya adalah wali hakim. Nikah ini berakibat tidak sahnya suatu perkawinan, karena syarat sahnya pernikahan harus ada wali khususnya bagi pihak wanita

Senada dengan pendapat mardani bahwa masyarakat pendatang menganggap adat sebambangan kurang pantas untuk dilaksanakan karena suatu akad nikah tidak di sertai wali nikah, namun pada dasarnya adat sebambangan merupakan adat yang meminimalisir dana pesta secara adat namun di selesaikan pula secara mufakat keluarga dan penyimbang adat setempat.

f. Pengertian Sebambangan Pada Masyarakat Lampung Pepadun Dan Saibatin

Sebambangan adalah adat Lampung yang mengatur pelarian gadis oleh bujang ke rumah kepala adat untuk meminta persetujuan dari orang tua si gadis, melalui musyawarah adat antara kepala adat.

Menurut Sabarudin S.a (2013: 72) Sebambangan merupakan dimana si gadis dibawa oleh pihak bujang ke kepala adatnya, kemudian diselesaikan dengan perundingan damai di antara kedua belah pihak perbuatan mereka disebut “Mulei Ngelakai” (gadis yang menuju jenjang pernikahan). Apabila si gadis yang pergi berlarian atas kehendak sendiri maka disebut “ Cakak Lakai/ Nakat”(pergi ke rumah laki-laki). Dalam acara berlarian ini terjadi perbuatan melarikan dan untuk si gadis dipaksa lari bukan atas persetujuannya. Perbuatan ini disebut “Tunggang” atau “Ditengkep”.

Perbuatan tersebut diatas merupakan pelanggaran adat muda-mudi dan dapat berakibat dikenakan hukum secara adat atau denda. Tetapi pada umumnya dapat diselesaikan dengan cara damai oleh para penimbang kedua belah pihak. Namun hal ini dapat di selasaikan dengan cara sebagai berikut:

g. Penyelesaian Adat Sebambangan Zaman dahulu (Asli)

Menurut Nurlaila dalam Rikawati (2014:3) adat sebambangan dapat di selesaikan dengan cara sebagai berikut:

- a. Gadis yang hendak sebambangan, sudah bisa dicirikan dari gelagatnya. Biasanya si gadis akan giat beres-beres rumah terutama pada kamarnya, mencuci pakaian yang hendak di bawa pergi, hingga membersihkan halaman rumah (menyapu dan mencabut rumput) sampai terlihat bersih dan rapi.
- b. Tradisi lainnya, si *Gadis* harus meninggalkan uang (*pengeluakh*) dan surat sebagai tanda mata dari *mekhanai* (laki-laki bujangan). Dalam surat itu dijelaskan maksud kepergian dan menerangkan nama pasangan juga orang tuanya. Uang dan surat itu biasanya ditaruh di tempat yang mudah ditemukan seperti bawah tikar dan kasur atau tempat bedak di kamar si *gadis*. Supaya orang tua bisa cepat mengetahui kepergian anak gadisnya biasanya pasangan yang akan melakukan adat sebambangan benar-benar memikirkan dan meyiapkan rencana dengan matang.
- c. Ngattak Pengenduran Senjato atau ngattak salah (meminta maaf dengan membawa senjata.)
Pengenduran senjata atau tali pengundur atau juga disebut ngattak salah adalah tindakan yang dilakukan pihak kerabat bujang yang melarikan gadis dengan mengirim utusan yang membawa senjata (keris) adat dan menyampaikan kepada kepala adat si gadis.

Ngattak pengenduran senjata ini harus dilakukan dalam waktu 1 x24 jam (bila jarak dekat) dan 3 x 24 jam bila jarak jauh atau diluar kota. Pengunduran senjata harus diterima oleh kepala adat gadis dan segera memberitahukan keluarga gadis serta meyanak wareinya, bahwa anak gadis mereka sudah berada ditangan kepala adat pihak bujang. Senjata punduk atau keris ditinggalkan di tempat keluarga gadis dan senjata ini akan dikembalikan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak.

d. Bepadu atau berbelah (bermusyawarah)

Biasanya setelah pengunduran senjata di sampaikan, beberapa orang penyimbang dan kerabat dari pihak bujang datang kepada pihak keluarga gadis atau penyimbang dengan membawa bahan-bahan makanan dan minuman atau mungkin pula hewan untuk dipotong/sembelih.

Apabila didapat berita , bahwa pihak gadis bersedia menerima, pihak bujang untuk segera mengirim utusan tua-tua adat pihak bujang untuk menyatakan permintaan maaf dan memohon perundingan guna mencapai kemufakatan antara kedua belah pihak serta agar seimbang dapat diselesaikan dengan baik kearah perkawinan.

Dalam perundingan itu biasanya pihak keluarga gadis mengajukan syarat-syarat permintaan, misalnya pihak keluarga gadis meminta agar dipenuhinya jujur atau sereh pembayaran penurunan denda dan biaya-biaya adat lainnya.

e. Manjau Mengiyan dan Sujut (Kunjungan menantu pria dan sungkem).

Dari pertemuan yang diadakan kedua pihak, maka apabila tidak ada halangan akan diadakan acara manjau mengian (kunjungan menantu pria), dimana calon mempelai pria diantar oleh beberapa orang penyimbang dan beberapa orang anggota keluarga lainnya untuk memperkenalkan diri kepada orang tua gadis dan penyimbangannya. Selanjutnya diadakan acara “sujut” (sungkem), yaitu bersujud kepada semua penyimbang tua-tua adat dan kerabat gadis yang hadir. Biasanya dalam acara sujud ini dilakukan pemberanian amai-adek/ gelar oleh para ibu-ibu (bubbai) dari pihak keluarga gadis.

f. Pengadau Rasan dan Cuak Mengan (penyelesaian pekerjaan untuk pernikahan dan Mengundang makan)

Acara Pengadau Rasan, yaitu mengakhiri pekerjaan, melaksanakan acara akad nikah dan cuak mengan (mengundang makan bersama), dimana pada hari yang telah ditentukan dilaksanakan akad nikah kedua mempelai dan pihak keluarga bujang maupun dari pihak keluarga gadis, untuk makan bersama sebagai pemberitahuan telah terjadinya pernikahan.

Pada saat yang sama pihak keluarga gadis menyampaikan atau menyerahkan barang-barang bawaan atau sesan mempelai wanita. Namun ada kemungkinan dikarenakan adanya permintaan dari pihak gadis, maka acara menjadi besar, dimana mempelai wanita “dimuleikan” (digadiskan kembali), artinya diambil kembali oleh pihak orang tuanya untuk melaksanakan cara Hibal Serbo atau bumbang aji.

h. Perkembangan Penyelesaian adat sebambangan pada zaman sekarang.

Menurut Sabarudin S.a (2013: 72) Penyelesaian adat sebambangan dapat di selesaikan sebagai berikut.

a. Tengepik (Peninggalan)

Tengepik artinya peninggalan, benda berupa uang yang jumlah nominal mulai dari Rp. 12.000 dan kelipatannya sesuai dengan kemampuan dari mempelai pria dan surat sebagai tanda pemberitahuan kepergian si gadis. Seorang gadis yang melakukan berlarian, biasanya meninggalkan tanda tengepik , yaitu berupa surat-surat dan sejumlah uang. Setelah si gadis sampai di tempat keluarga pemuda, maka orang tua atau keluarga bujang segera melaporkan kepada penyimbangya.

Penyimbang segera mengadakan musyawarah menyanak untuk menunjuk utusan yang akan menyampaikan kesalahan pada keluarga si gadis yang disebut “Ngattak pengenduran senjata” atau “ngattak Salah”.

b. Ngattak Pengenduran Senjata atau ngattak salah (Meminta Maaf dengan membawa senjata).

Pengenduran senjata atau tali pengundur atau juga disebut ngattak salah adalah tindakan yang dilakukan pihak kerabat bujang yang melarikan gadis dengan mengirim utusan yang membawa senjata (keris) adat dan menyampaikan kepada kepala adat si gadis.

Ngattak pengunduran senjata ini harus dilakukan dalam waktu 1 x24 jam (bila jarak dekat) dan 3 x 24 jam bila jarak jauh atau diluar kota. Pengunduran senjata harus diterima oleh kepala adat gadis dan segera memberitahukan keluarga gadis serta meyanak wareinya, bahwa anak gadis mereka sudah berada ditangan kepala adat pihak bujang. Senjata punduk atau keris keris ditinggalkan di tempat keluarga gadis dan senjata ini akan dikembalikan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak.

c. Bepadu atau berbelah (Musyawarah)

Biasanya setelah pengunduran senjata di sampaikan, beberapa orang penyimbang dan kerabat dari phak bujang datang kepada pihak keluarga gadis atau penyimbang dengan membawa bahan-bahan makanan dan minuman atau mungkin pula hewan untuk dipotong/sembelih.

Apabila didapat berita , bahwa pihak gadis bersedia menerima, pihak bujang untuk segera mengirim utusn tua-tua adat pihak bujang untuk menyatakan permintaan maaf dan memohon perundingan guna mencapai kemufakatan antara kedua belah pihak serta agar seimbangan dapat diselesaikan dengan baik kearah perkawinan.

Dalam perundingan itu biasanya pihak keluarga gadis mengajukan syarat-syarat permintaan, misalnya pihak keluarga gadis meminta agar dipenuhinya jujur atau sereh pembayaran penurunan denda dan biaya-biaya adat lainnya.

d. Manjau Mengiyan dan Sujut (kunjungan Menantu pria dan sungkem).

Dari pertemuan yang diadakan kedua pihak, maka apabila tidak ada halangan akan diadakan acara manjau mengiyan (kunjungan menantu pria), dimana calon mempelai pria diantar oleh beberapa orang penyimbang dan beberapa orang anggota keluarga lainnya untuk memperkenalkan diri kepada orang tua gadis dan penyimbangannya. Selanjutnya diadakan acara “sujut” (sungkem), yaitu bersujud kepada semua penyimbang tua-tua adat dan kerabat gadis yang hadir. Biasanya dalam acara sujud ini dilakukan pemberanian amai-adek/gelar oleh para ibu-ibu (bubbai) dari pihak keluarga gadis.

e. Pengandau Rasan dan Cuak Mengan (Penyelesaian pekerjaan untuk pernikahan dan mengundang makan bersama).

Acara Pengandau Rasan, yaitu mengakhiri pekerjaan, melaksanakan acara akad nikah dan cuak mengan (mengundang makan bersama), dimana pada hari yang telah ditentukan dilaksanakan akad nikah kedua mempelai dan pihak keluarga bujang maupun dari pihak keluarga gadis, untuk makan bersama sebagai pemberitahuan telah terjadinya pernikahan.


Pada saat yang sama pihak keluarga gadis menyampaikan atau menyerahkan barang-barang bawaan atau sesan mempelai wanita. Namun ada kemungkinan dikarenakan adanya permintaan dari pihak gadis, maka acara menjadi besar, dimana mempelai wanita “dimuleikan” (digadiskan kembali), artinya diambil kembali oleh

pihak orang tuanya untuk melaksanakan cara Hibal Serbo atau bumbang aji.

Berdasarkan prosesi penyelesaian adat Sebambangan zaman dahulu dan zaman sekarang dapat di tarik kesimpulan perbedaannya terletak pada, zaman dahulu sebambangan dilakukan selalu tengah malam (malam hari), sedangkan zaman sekarang di lakukan bisa kapan saja pada adat sebambangan zaman dahulu pula kedua pasangan yang hendak melakukan adat sebambangan ini difikirkan secara matang sedangkan zaman sekarang kurang difikirkan masak-masak, perbedaan lainya terletak pada istilah sebutan uang peninggalan si gadis, jika dahulu uang peninggalan si gadis di sebut pengeluakh di masa kini disebut tengepik.

B. Kerangka Pikir

Persepsi masyarakat pendatang merupakan penilaian atau tanggapan seseorang terhadap suatu objek peristiwa yang menjadi pusat perhatiannya dan hasil penilaian ini akan memberikan pengaruh baik atau tidaknya terhadap perilaku obyek yang menjadi titik perhatiannya tersebut. Dalam penelitian ini yang objek atau pusat perhatiannya adalah adat sebambangan. Di mana adat sebambangan aktif sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial dalam aspek kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan kerangka pikir dengan bagan sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian